



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 AGUSTUS 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 3 ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Mandala Waluya Kendari

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Agustus 2018, Pukul 11.01 – 11.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hamalin

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.01 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk duduk, ya!
Kedengaran, enggak, suara kita? Halo? Pemohon atau Kuasa dari
Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018, sebelum kita buka, kedengaran suara
dari MK Jakarta?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Kedengaran (...)

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halo?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Halo. Kedengaran, Pak.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, kedengaran.
Baik, akan kita mulai, ya. Lha, kok tadi ... ya, datang yang ... baik,
Saudara Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya, siap.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita buka dulu, ya, sidangnya, ya. Kedengaran, enggak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya, siap. Dengar, dengar.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik.
Jadi, Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara mengenalkan diri.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Siap. Baik, saya perkenalkan diri, Yang Mulia. Nama saya Hamalin, S.H., M.Pd.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, ya, ini Kuasa (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Kuasa Hukum, Kuasa Hukum.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Baik. Karena ini agak terputus-putus (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Nama saya Hamalin, S.H., M.Pd. Pekerjaan, Advokat. Warga negara Indonesia. Alamat, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada ... Yang Mulia, pada kesempatan ini, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Tadi, sebetulnya cukup permo ... apa ... perkenalan dahulu, lalu kita persilakan untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Nah ... kedengaran, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya, Yang Mulia, kedengaran.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kedengaran. Oleh karena hubungan komunikasi kita ada gangguan, bisa disampaikan perbaikannya sangat ... apa ... singkat saja, apa saja yang diperbaiki, ya? Tidak usah dibacakan ... singkat saja (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kita coba, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Siap, Yang Mulia. Adapun perbaikan yang kami telah lakukan, tidak ... yaitu pada halaman 2, pada halaman 2 (...)

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Saya bacakan, Yang Mulia. Sebelum Pemohon (rekaman terputus-putus) bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (rekaman terputus-putus) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (rekaman terputus-putus) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian, di halaman 6 nomor 10.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 6 nomor 10, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Halaman 6 nomor 10, 11, 12. Halaman 6 nomor 10.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan Permohonan dalam perkara ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (...)

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Terputus nampaknya, ya? masih kedengaran, enggak? Atau bisa dilihat kami di MK?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Saya teruskan, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. kalau begitu, hal-hal yang diperbaiki saja, ya. Tidak usah dibacakan, ya. Halaman berapa? Perbaiki apa? Karena mengingat ... apa ... tidak terlalu lancarnya komunikasi kita, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Saya teruskan, Yang Mulia.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, coba!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Saya ulangi di nomor 10, barangkali, Yang Mulia.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Enggak usah diulangi. Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Nomor 10.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nomor 10, sudah.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Oh, sudah. Saya terus di nomor 11.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Bahwa ber ... Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon beranggapan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan pengajuan ... pengujian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Kemudian seterusnya, nomor 13.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Bahwa ... nomor 13. Bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan hak-hak konstitusi ... hak konstitusi Pemohon, yaitu (...)

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Enggak usah dibacakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Pasal 27 ayat (1) berbunyi (...)

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tidak usah dibacakan! Tidak usah dibacakan! Ya, dianggap dibacakan, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Saya teruskan, Yang Mulia.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Hak ... siap, Yang Mulia. Untuk halaman 7 khususnya Pasal 28D, Yang Mulia.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Mungkin perlu saya bacakan secara lengkap. Untuk pasal ... untuk Pasal 28D ayat (2) yang menganut prinsip bahwa.

1. Setiap orang memiliki hak untuk bekerja.
2. Dari ia bekerja itu akan mendapatkan penghasilan berupa gaji, upah, imbalan, atau nama lainnya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.
3. Mendapatkan perlakuan yang adil. Artinya, kalau kelompoknya mendapatkan hak gaji, ia pun memiliki hak untuk mendapatkan gaji atau upah.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terus yang lainnya yang di perbaiki saja! Nampaknya yang diperbaiki ini yang sudah dihitamkan, ya, di bold, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya, itu saja?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Masih ada, masih ada, Yang Mulia. Terus di halaman 8, Yang Mulia.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Nomor urut 15. Pemohon beranggapan bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak mengalami perubahan. Adapun Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya bersifat melengkapi.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Oleh karena itu, Pemohon berkenaan mengomentari penjelasan umum tersebut sebagai berikut.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Satu. Disinyalir pendiri mendirikan yayasan untuk ... untuk berlindung di balik status yayasan. Kenyataannya tidak seperti itu.

61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Lanjutannya kan sudah pernah di muat itu, saya baca, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Oh, siap, Yang Mulia. Kami terus?

63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Di halaman 9 ini belum ... perbaikan semua, Yang Mulia.
Halaman 9 perbaikan semua.

65. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Perbaikan semua?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Semua perbaikan, halaman 9.

67. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ini sudah kami baca karena mengingat tidak lancarnya komunikasi kita, maka dianggap sudah dibacakan, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan, di halaman 12 ini juga agak panjang, Yang Mulia, sampai 13, 14 (...)

69. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu lah (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Mungkin di halaman ... di halaman 17, Yang Mulia.

71. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 17?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Di halaman 17 ... halaman 17 seluruhnya. Saya baca ... barangkali perlu saya bacakan, Yang Mulia?

73. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ke Petitem saja! Karena 17 itu juga sudah bisa kami baca. Ke Petitem saja, kalau ada perubahan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Petitem tambahan nomor 4, Yang Mulia.

75. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Nomor 4. Saya bacakan nomor 4 (...)

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Yang Mulia. Empat, menyatakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 inkonstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

79. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, ya. Jadi, sudah ... tertulisnya sudah kami terima, kemudian beberapa perbaikan yang sempat dibacakan dalam komunikasi yang lancar, tapi sebagian yang tidak, dianggap sudah dibacakan, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Siap, Yang Mulia.

81. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi, kita sekarang pengesahan alat bukti, ya. Alat bukti yang Saudara ajukan adalah Bukti P-1 sampai dengan P-8, betul?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Apa?

83. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukti, alat bukti.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Alat bukti?

85. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, P1 sampai dengan P-8?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Betul, Yang Mulia. Betul.

87. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tapi bukti fisik P-8 ini tidak ada?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

P-8 (...)

89. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, yang ada P-1 sampai P-7, ya? Ya? P-8 tidak ada. Jadi, yang kita sahkan adalah yang ada, ya. Bukti fisik P-1 sampai dengan P-7, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Siap, Yang Mulia.

91. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Saudara Hamalin?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Siap.

93. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dengar, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Ya, dengar, Yang Mulia.

95. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi, Perbaikan Permohonan sudah kita terima dan tadi sudah disampaikan perbaikannya, ada yang sempat disampaikan juga secara lisan, meskipun ada yang kurang jelas. Dan untuk selanjutnya perbaikan ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dari 9 Hakim, ya. Nanti setelah itu baru kami sampaikan melalui Kepaniteraan kelanjutan dari Permohonan yang Saudara ajukan, ya. Jadi, Saudara menunggu, ya. Ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Saudara Hamalin, ada hal-hal yang mau disampaikan? Cukup?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: HAMALIN

Sementara barangkali cukup, Yang Mulia.

99. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Ya, mudah-mudahan pada waktu kesempatan lain dengan Kendari, ya ... apa ... hubungan ... apa ... lancar. Dan selanjutnya, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.12 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.